



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN PEMBERIAN MAKANAN UTAMA BAGI BALITA KELUARGA MISKIN**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa anak balita keluarga miskin yang merupakan salah satu generasi penerus bangsa wajib memiliki badan yang sehat serta tubuh yang kuat, sehingga menuntut perhatian pola makan dan pemberian makanan yang sehat dan bergizi;
  - b. bahwa salah satu bentuk perhatian Pemerintah Kota Surabaya dalam menyehatkan anak balita keluarga miskin yaitu dengan cara menyelenggarakan pemberian makanan utama melalui program gerakan makan sehat dan bergizi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pemberian Makanan Utama Bagi Balita Keluarga Miskin.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 88);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMBERIAN MAKANAN UTAMA BAGI BALITA KELUARGA MISKIN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
2. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
5. Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
6. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat di wilayah Kota Surabaya.
7. Kader Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kader Posyandu adalah Kader Pos Pelayanan Terpadu di wilayah Kota Surabaya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

9. Keluarga Miskin adalah Keluarga yang memiliki Kartu Identitas Keluarga Miskin (KIKM) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau memiliki surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga yang diketahui Ketua Rukun Warga.
10. Makanan Utama adalah makanan dan minuman yang terkategori sebagai menu utama dan memiliki komposisi gizi seimbang sesuai dengan rekomendasi ahli gizi guna menunjang kesehatan anak.
11. Anak bawah lima tahun yang selanjutnya disingkat balita adalah anak yang pada saat ditetapkan sebagai calon penerima makanan utama oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, telah berumur di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 5 (lima) tahun dan berasal dari keluarga miskin.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
15. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
16. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
17. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

18. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## **Bagian Kedua Ruang Lingkup**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi prosedur penyelenggaraan pemberian makanan utama kepada balita keluarga miskin serta mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.

## **BAB II**

### **PROSEDUR PENYELENGGARAAN PEMBERIAN MAKANAN UTAMA BAGI BALITA KELUARGA MISKIN**

#### **Bagian Kesatu Pendataan Balita Keluarga Miskin dan Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan**

### **Pasal 3**

- (1) Dinas Kesehatan memperoleh data jumlah dan persebaran balita Keluarga Miskin di Kota Surabaya dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dan kader posyandu.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Besaran biaya pemberian makanan utama kepada masing-masing balita keluarga miskin berpedoman pada DPA atau DPPA yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang dan merupakan batas anggaran tertinggi.

## **Bagian Kedua Penatalaksanaan Kegiatan**

### **Pasal 4**

- (1) Jumlah dan rincian balita keluarga miskin calon penerima makanan utama ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Rincian balita keluarga miskin calon penerima makanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pengguna Anggaran kepada Puskesmas dan Kader Posyandu yang meliputi tempat tinggal balita.

### **Pasal 5**

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap Kader Posyandu;
  - b. menerima dan menyalurkan anggaran yang telah diterimanya;
  - c. melakukan verifikasi atas bukti-bukti pengeluaran belanja yang dilakukan oleh Kader Posyandu;
  - d. menyerahkan bukti-bukti pengeluaran yang telah diverifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran;
  - e. membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan pemberian makanan utama bagi balita keluarga miskin kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kader Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan pemberian makanan utama kepada balita keluarga miskin ;
  - b. memberikan penyuluhan kesehatan dan gizi kepada ibu balita keluarga miskin ;
  - c. memantau ibu balita dalam pemberian makanan utama kepada balitanya.

### **BAB III PENATAUSAHAAN KEUANGAN**

#### **Pasal 6**

Prosedur penatausahaan keuangan berkaitan dengan pemberian makanan utama bagi balita keluarga miskin di Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada TAPD, DPA atau DPPA yang sudah disahkan PPKD dan telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran sedangkan SPD digunakan sebagai dasar pengeluaran kas;
- b. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan mengajukan dokumen SPP-GU/TU kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD, apabila Dokumen SPP-GU/TU dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-GU/TU, dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan SP2D;
- c. setelah diterbitkan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas Kesehatan melalui Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana kepada Puskesmas melalui rekening masing-masing Puskesmas;
- d. selanjutnya, Puskesmas menyalurkan dana tersebut kepada Kader Posyandu untuk digunakan dalam rangka pemberian makanan utama bagi balita keluarga miskin;
- e. bukti transfer dana ke rekening masing-masing Puskesmas dari Bank yang ditunjuk merupakan bukti pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, sebagai arsip yang disimpan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- f. Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti-bukti pengeluaran atas dana sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan sekali;
- g. transfer dana kepada Puskesmas untuk pelaksanaan pemberian makanan utama tahap berikutnya dilakukan apabila puskesmas telah menyerahkan bukti-bukti pengeluaran yang sah kepada bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan.

### **BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 7**

Biaya yang dikeluarkan untuk pemberian makanan utama bagi balita keluarga miskin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 16 Januari 2009

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 16 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 2**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Penata Tingkat I  
NIP. 510 124 857